



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 17a/Kep./KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

**KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) KPPS, PPK, PPS, SAKSI DAN PEMANTAU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, perlu menetapkan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) KPPS, PPK, PPS, Saksi dan Pemantau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311)
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 19/SK/KPU.Kosi/IX/2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Sukabumi, PPK, PPS, Dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 4. Keputusan KPU kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan, dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 5. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 6. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 06/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Distribusi Logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
 7. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Di Tempat Pemungutan Suara;

8. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Sfesifikasi Formulir C6, C2 Besar dan Kartu Tanda Pengenal (KPPS, PPK, PPS, KPUD Saksi dan Pemantau).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Kartu Tanda Pengenal (ID Card) KPPS, PPK, PPS, Saksi dan Pemantau untuk Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
- KEDUA :** Kartu Tanda Pengenal (ID Card) KPPS, PPK, PPS, Saksi dan Pemantau Pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi bekerjasama dengan instansi terkait atau pihak ketiga, berdasarkan bentuk dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA :** Pembiayaan Pengadaan Kartu Tanda Pengenal (ID Card) KPPS, PPK, PPS, Saksi dan Pemantau dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Kota Sukabumi Kepada KPU Kota Sukabumi yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 27 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 17a/Kep./KPU.Kosi/P/2007
TENTANG : KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) KPPS, PPK, PPS, SAKSI DAN
PEMANTAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008/2008

SPESIFIKASI KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD)

KPPS, PPK, PPS, SAKSI DAN PEMANTAU

1. Jenis Kertas : CARTONTIK 135 gram
2. Ukuran : 11 X 13,5 cm
3. Bentuk : Satu Muka
4. Jenis Huruf : Tahoma
5. Cetak : Full Color, Warna Sesuai contoh
6. Tali Gantungan : Tali Kur per 100 cm Warna Orange
7. Bungkus plastik tidak berwarna tebal 110 ± 10 micron, Ukuran menyesuaikan

Sukabumi, 27 Desember 2007
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum
Asap Saepudin, SH